

Uji Beda Dana Syirkah Temporer Sebelum, Selama dan Sesudah Covid-19 pada Bank Umum Syariah

Indonesian Journal of
Auditing and
Accounting (IJAA)
2024, Vol 1 (1) 47-61
e-ISSN 3032-6273
www.jurnal.iapi.or.id

Listiyowati¹, Nikmaturohmah²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Ilmu Al Quran An Nur Yogyakarta, Bantul, 55186

Email korespondensi: tiyox_banget@yahoo.com

Abstrak

Pandemi Covid-19 tidak hanya dialami oleh sektor produktif saja, tetapi juga memberikan dampak pada sektor perbankan terutama perbankan syariah. Deposito mudharabah yang merupakan bagian dari dana syirkah temporer yang diminati oleh masyarakat baik sebelum, selama maupun sesudah pandemi (2019-2022) selalu mengalami kenaikan. Sehingga penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan untuk kondisi tersebut terhadap dana syirkah temporer yang diukur dengan jumlah deposito mudharabah. Populasi penelitian adalah seluruh bank umum syariah yang terdaftar di OJK tahun 2019-2022. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang digunakan sehingga jumlah sampel menjadi 40 bank. Metode analisis statistik menggunakan paired sample *t-test* untuk menguji perbedaan sebelum, selama dan sesudah covid 19 pada jumlah deposito mudharabah. Kenaikan yang terjadi sebelum dan selama covid 19 (2019-2020) belum memberikan dampak perbedaan terhadap kenaikan jumlah deposito mudharabah. Dikarenakan laba yang dihasilkan oleh bank umum syariah rata-rata mengalami penurunan selama covid, sehingga hal ini akan mengurangi keuntungan nasabah dalam pembagian nisbah. Sedangkan kenaikan yang terjadi selama dan sesudah pandemi (2021-2022) memberikan dampak terhadap kenaikan jumlah deposito mudharabah, dikarenakan jumlah pembiayaan bermasalah menurun dan tingkat bagi hasil yang meningkat. Hal ini wujud dari geliat UMKM dan sektor bisnis yang ada.

Kata Kunci: Dana Syirkah Temporer, Deposito Mudharabah, Bank Umum Syariah, Covid-19


Pendahuluan

Lembaga perbankan yang dipercaya masyarakat untuk menyimpan dan mengelola dana, dikarenakan setiap dana yang disimpan dijamin keamanannya oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).(Yusron, 2021). Salah satu sektor lembaga perbankan yang mulai diminati masyarakat adalah sektor bank syariah. Hal ini dibuktikan, bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir jumlah pertumbuhan asset bank syariah mencapai 65 persen. Disamping itu tingkat kenaikan laba yang diperoleh bank setiap tahunnya yang disebabkan meningkatnya jumlah dana syirkah temporer yang mencapai 47,6 persen.(Rifka, 2022). Dana *syirkah temporer* (DST) merupakan dana yang dikelola oleh entitas syariah dan mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana yang kemudian keuntungannya akan dibagikan kepada nasabah, sesuai nisbah (bagi hasil) sesuai perjanjian. DST tidak termasuk dalam golongan kewajiban dikarenakan jika entitas syariah sebagai pengelola dana mengalami kerugian tidak berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut kecuali ada kelalaian atau wanprestasi dari entitas yang bersangkutan. Dalam penyelenggaraan DST kerjasama antara entitas syariah dengan pemilik dana menggunakan akad, salah satunya adalah akad *mudharabah*. Unsur-unsur yang terdapat dalam DST adalah tabungan mudharabah, giro mudharabah dan deposito mudharabah dan surat berharga yang diterbitkan.(Ifham, 2013). Dari unsur-unsur diatas yang memiliki jumlah terbesar dan diminati masyarakat selama pandemi adalah deposito mudharabah (Dia, 2021).

Pandemi covid-19 yang menjangkit Indonesia di awal tahun 2020 memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia tak terkecuali sektor perbankan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hafiz Rizki terdapat tiga sektor utama di perbankan syariah yang terkena dampak, diantaranya sektor pembiayaan, sektor nilai asset dan sektor bagi hasil.(Rifqi, 2020). Dari ketiganya peneliti lebih menyoroti terkait dampak pada sisi bagi hasil. Dikarenakan sistem bagi hasil ini nasabah akan diuntungkan jika jumlah deposito mudharabah yang diinvestasikan semakin tinggi. Dibawah ini disajikan data jumlah desposito mudharabah di empat tahun terakhir pada sepuluh bank umum syariah (BUS) di Indonesia.

Gambar 1 menunjukkan jumlah deposito mudharabah mengalami fluktuatif selama empat tahun terakhir yaitu sebelum pandemi covid-19 (2019), selama pandemi (2020-2021) dan setelah pandemi covid-19 (2022). Pada sepuluh BUS terdapat bank yang mengalami kenaikan sebelum, selama dan sampai selesainya covid 19 yaitu Bank Mega Syariah mencapai 16 persen sedangkan bank Victoria Syariah terjadi penurunan sebesar 9 persen dari tahun 2019 sampai tahun 2022 (berturut-turut). Tetapi terdapat beberapa BUS yang bahkan mengalami kenaikan di masa pandemi ini diantaranya Bank Aceh Syariah, Bank BPD Nusa Tenggara,

Bank Jabar Banten, dan Bank BCA Syariah mencapai kisaran 2 – 31 persen. Selesainya pandemi tahun 2022 jumlah deposito mudharabah di sebagian besar BUS mengalami kenaikan di rata-rata 13 – 20 persen.



Gambar 1. Jumlah Dana Deposito Mudharabah BUS (dalam miliar)

Ket: Data yang terdapat di gambar adalah data sepuluh Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2019-2022.

Sumber: Annual Report Bank Umum Syariah (2019-2022) yang sudah diolah

Terjadinya penurunan jumlah deposito mudharabah disebabkan karena perbankan kesulitan didalam penyaluran dananya ke masyarakat yang diakibatkan oleh adanya pandemi. Penyaluran pembiayaan kepada nasabah membuat bank syariah semakin ketat dalam proses penyaluran karena memikirkan tingkat pengembalian dana oleh nasabah yang terkena dampak covid. Sehingga hal inilah yang menyebabkan tingkat keuntungan yang diberikan kepada nasabah (bagi hasil) yang melalukan investasi semakin kecil yang mana mengakibatkan deposito mudharabah ini menurun (Muhammad, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Luthfia menjelaskan bahwa kenaikan maupun penurunan jumlah deposito mudharabah pada bank umum syariah mampu dipengaruhi oleh adanya bagi hasil dimana nasabah yang berorientasi pada keuntungan, mereka akan menginvestasikan dananya di bank syariah sehingga akan mendapatkan bagi hasil yang tinggi. Atau nasabah hanya berorientasi pada *tabarru'* (tolong menolong) dan tidak semata-mata mencari keuntungan (Luthfia, 2014).

Penelitian ini merupakan tindak lanjut dan merupakan kebaruan dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Hafizh Rizki yang dipaparkan di konferensi internasional yang menyebutkan bahwa sistem bagi hasil dalam neraca sektor bank syariah masih elastis, dikarenakan perbankan syariah masih mampu bertahan dalam kondisi pandemi. Salah satu produk bank umum syariah yang memperhatikan tingkat bagi hasil diantaranya adalah dana syirkah temporer, yang mana dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan deposito mudharabah. Sehingga tujuan dari peneliti ingin mengetahui apakah covid-19 mampu memberikan perbedaan terhadap jumlah dana deposito mudharabah.

Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Landasan Teori

Stakeholder Theory

Teori ini menekankan akuntabilitas jauh lebih diperhatikan dari hasil keuangan itu sendiri. Dalam hal ini, pemangku kepentingan memiliki hak atas informasi tentang kinerja pembiayaan bank. Laporan performa keuangan yang disajikan diharapkan dapat memenuhi permintaan pihak-pihak yang terkait untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah strategis dalam bisnis untuk bisa selalu *going concern*. Karena potensi dalam organisasi dapat dilihat hanya menciptakan nilai tambah. Dengan tata kelola yang baik, sehingga bisa mendorong tumbuhnya performa perusahaan dan nilai perusahaan yang menjadi keinginan pemangku kepentingan. (Suprasto et al., 2019)

Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga atau entitas keuangan syariah yang menerapkan prinsip syariah dalam seluruh operasionalnya. Perkembangan sistem perbankan syariah sendiri menawarkan alternatif yang lebih komprehensif bagi masyarakat Indonesia. Dengan sumber daya manusia yang potensial, Indonesia memiliki peluang besar untuk membuat perbankan syariah melebarkan sayapnya di Asia bahkan dunia. Karakteristik tersebut menekankan pada beberapa aspek seperti keadilan transaksi, etika investasi, menjaga nilai koherensi produksi dan menghindari spekulasi dalam bisnis. Hal ini membuat perbankan syariah memiliki banyak keuntungan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Perbankan syariah di Indonesia juga dibatasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Artinya, produk yang dikeluarkan oleh bank syariah yang akan diperkenalkan kepada masyarakat harus mendapatkan ijin dari dewan syariah (Mahargiyantie, 2020).

Prinsip Mudharabah

Mudharabah adalah investasi dana dari pemilik dana kepada entitas syariah untuk melakukan suatu kegiatan usaha tertentu. Metode *profit and loss sharing* atau metode bagi hasil antara dua pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya merupakan metode yang biasa digunakan transaksi mudharabah. Mudharabah dibagi menjadi tiga jenis, yaitu

- *Mudharabah mutlaqah*, adalah menginvestasikan modal dari shihabul maal kepada mudharib dalam menhalankan aktivitas usaha tertentu. Keuntungan akan dibagikan dengan bagi hasil. Prinsip ini melibatkan dua pihak diantaranya penyimpan dan pengelola dana. Penyimpan dana dalam hal ini adalah masyarakat yang menyimpan dananya di bank, sedangkan

pengelola dana adalah bank (entitas syariah). Pemilik dana memberikan kebebasan terhadap entitas syariah untuk mengelola dan mempergunakan dana tersebut serta bertanggungjawab dalam proses pengelolaannya sesuai syariat islam.

- *Mudharabah muqayyadah*, disebut juga dengan investasi terikat dimana shibahul maal memberikan pembatasan kepada mudharib dalam hal pengelolaan dana yang terkait dengan jenis usaha, waktu, tempat dan lain-lain. Jika ada yang tidak sesuai dengan pengelolaannya, maka mudharib harus bertanggung jawab.
- *Mudharabah musyarakah*, merupakan gabungan dari akad mudharabah dan musyarakah. Yaitu pelibatan kerjasama investasi modal awal dalam kesepakatan kerjasama adalah seratus persen dari shihabul maal. Seiring berjalannya waktu pengelola dana bisa ikut serta dalam penanaman modal (IBI, 2013).

Dana Syirkah Temporer (DST)

DST merupakan dana yang diinvestasikan ke perbankan syariah, yang kemudian memiliki hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan perjanjian. Jumlah DST yang berkurang dikarenakan kerugian normal maka entitas syariah tidak berkewajiban untuk mengembalikan atau menutup kerugian DST tersebut. Tetapi jika berkurangnya DST dikarenakan kelalaian atau wanprestasi dari entitas syariah maka entitas syariah wajib mengembalikan DST tersebut (Noval, 2021).

DST bukan termasuk dalam kategori kewajiban dikarenakan karena entitas syariah wajib mengembalikan dana sejumlah penyetoran awal ketika mengalami kerugian yang tidak disebabkan kelalaian oleh entitas syariah. Dan DST tidak termasuk dalam kategori ekuitas karena pemilik tidak memiliki hak kepemilikan dan memiliki jatuh tempo dan seperti transaksi dalam saham. DST memiliki tiga jenis produk diantaranya deposito mudharabah, tabungan mudharabah dan giro mudharabah, Dari ketiga produk ini yang paling diminati dan memiliki jumlah terbesar yang diberikan oleh shahibul maal sebagai pemilik dana adalah deposito mudharabah karena memiliki jangka waktu pengelolaan yang bermacam-macam sehingga memudahkan entitas syariah dalam pengelolaannya (Sholihin, 2013).

Deposito Mudharabah

Deposito mudharabah merupakan bagian dari DST yang merupakan dana yang di investasikan kepada entitas syariah sebagai mudharib, yang kemudian dana ini akan dikelola dan membagikan keuntungan dengan system bagi hasil (nisbah). Pada system ini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dimana jika dalam proses pengelolaan dana oleh entitas syariah mendapatkan

keuntungan maka keuntungan akan di bagikan secara system bagi hasil, tetapi jika dalam proses pengelolaan dana menalami kerugian maka keugan tersebut ditanggung oleh pemilik dana saja (Afifah, S. S & Hakiem, 2013).

Bagi Hasil

Diawali dengan ketentuan hukum terkait riba yang merupakan hal yang tidak diperbolehkan dalam agama islam. Oleh karenanya perbankan syariah menggunakan prinsip bagi hasil dalam transaksinya sehingga tidak bertentangan dengan syariat Islam. Zaenal Arifin dalam bukunya menyebutkan bahwa bagi hasil adalah jenis pendapatan (akuisisi bisnis) dari waktu ke waktu terkait kontrak investasi, ketidakpastian dan ketidaktetapan di bank syariah. Tingkat pemulihan tergantung pada kinerja aktual bank syariah. Bagi hasil dalam perbankan syariah adalah tahapan yang dilakukan oleh mudharib untuk mencapai hasil dan membagikannya kembali ke shahibul maal sesuai kesepakatan yang disepakati bersama (Arifin, 2021).


Tinjauan Literatur

Penelitian ini merupakan tindak lanjut dari penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Penelitian oleh Hafidz Risqi menyebutkan bahwa terdapat tiga dampak adanya covid-19 terhadap bank umum syariah diantaranya pembiayaan kredit, penurunan nilai kualitas asset, dan pengetatan margin bunga bersih. Meskipun terkena dampak covid-19 bank umum syariah masih bisa bertahan dikarenakan sistem bagi hasil yang sudah dilakukan.(Rifqi, 2020). Sehingga terkait dengan kondisi ini, maka peneliti tertarik untuk melihat produk pada dana syirkah temporer yang berfokus pada jumlah deposito mudharabah layak untuk diuji, dikarenakan jika deposito ini tinggi maka nisbah juga akan ikut tinggi. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nurul Luthfia dan Siti Aisjah bahwa bagi hasil memiliki pengaruh positif signifikan terhadap deposito mudharabah (Luthfia, 2014).

Penelitian lain yang menjadi rujukan peneliti adalah penelitian yang sudah dilakukan oleh Taudlikul Afkar dan Teguh Purwanto menyebutkan bahwa pembiayaan murabahah dan *istishna'* meningkat ketika covid-19, sedangkan *ijarah* mengalami penurunan selama pancemi. Dari hasil ini bisa diidentifikasi bahwa pengelolaan dana oleh shihabul maal kepada mudharib pada beberapa sisi pembiayaan tidak mengalami kendala.(Afkar, T. & Teguh, 2021). Ketika beberapa pembiayaan berjalan dengan baik dan pandemi tidak mampu mempengaruhinya maka hal ini akan diharapkan mampu memberikan kenaikan pada laba yang diperoleh oleh bank syariah yang otomatis bagi hasil tinggi yang diterima oleh nasabah.

Kerangka Proses Deposito Mudharabah

Tingkat penghimpunan dana dengan akad mudharabah dimana nasabah bank syariah bertindak sebagai pemilik modal dan bank syariah bertindak sebagai pengelola dana. Bank mengelola dana yang disimpan nasabah, dan hasil operasi ini dibagi di antara para pihak berdasarkan rasio yang disepakati. Lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah memiliki banyak produk penghimpunan dana dengan menggunakan akad mudharabah, seperti giro syariah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Bentuk skemanya seperti Gambar 2. dibawah ini.



Gambar 2. Skema Penghimpunan Dana dengan Akad Mudharabah
 Ket : Skema diatas adalah prosedur kerja dari penghimpunan dana melalui deposito mudharabah
 Sumber : (icdx.co.id, 2023)

Pada penghimpunan dana dengan sistem deposito mudharabah dimana pemilik dana (*shahibul maal*) akan menginvestasikan dananya kepada entitas syariah (*mudharib*). Dan entitas syariah memiliki hak untuk mengelola dana tersebut dan keuangannya akan dibagikan kepada pemilik dana dengan prinsip bagi hasil. Jika dalam pengelolaan dananya mengalami kerugian maka serratus persen akan ditanggung oleh pemilik dana terkecuali kalua entitas syariah melalukan kelalaian atau wanprestasi.

Pengembangan Hipotesis

Deposito mudharabah merupakan bagian dari dana syirkah temporer yang dalam prosesnya pemilik dana akan menyimpan dananya di entitas syariah dalam jangka waktu tertentu dan entitas syariah memiliki hak untuk mengelolanya, dan keuntungannya akan dibagikan sesuai prinsip bagi hasil. Di masa covid-19 yang terjadi di awal tahun 2020 mengakibatkan perekonomian Indonesia mengalami guncangan tak terkecuali di sektor perbankan syariah. Banyaknya UMKM atau bisnis usaha yang mengalami kelesuan dalam bertransaksi sehingga memberikan dampak kepada bank umum syariah dalam hal pembiayaan.(Berchman, 2020). Sehingga dasar untuk melihat kondisi itu peneliti menggunakan data keuangan

tahun 2019 dan 2020. Dimana tahun 2019 adalah sebelum pandemi dan tahun 2020 selama pandemi.

H₁: Terdapat perbedaan dana syirkah temporer yang diukur dengan jumlah deposito mudharabah sebelum dan selama covid-19.

Pemerintah mengumumkan bahwa tahun 2022 Indonesia bebas covid-19 dan memasuki masa endemi. Dan hal inilah yang membuat kelesuan ekonomi di berbagai sektor bisnis mulai menunjukkan performa dan berbenah. Bank umum syariah sebagai lembaga penyaluran pembiayaan berusaha untuk mampu memberikan kemudahan kepada bisnis usaha didalam membantu tingkat permodalan, meskipun selalu mengutamakan prinsip kehati-hatian.(Bimantar, 2022). Sehingga dari hal inilah diharapkan pengelolaan dana deposito mudharabah yang merupakan bagian dari DST juga akan semakin efektif. Dan untuk melihat kondisi tersebut, digunakan data keuangan bank umum syariah tahun 2021-2022. Dimana tahun 2021 adalah pada masa covid dan tahun 2022 adalah tahun sesudah covid.

H₂: Terdapat perbedaan dana syirkah temporer yang diukur dengan jumlah deposito mudharabah selama dan sesudah covid-19

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif yang digunakan untuk menjelaskan tingkat perbedaan hasil penelitian yaitu sebelum dan selama covid 19 serta perbedaan hasil selama dan sesudah covid 19. Paradigma yang digunakan adalah *positivistic* yaitu analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan menggambarkan dan memenuhi hipotesis yang sudah ditetapkan (Irwan, 2018). Penelitian ini membutuhkan data berpasangan karena ingin mengetahui tingkat perbedaan sebelum, selama dan sesudah covid-19 sehingga data yang digunakan *data time series* yaitu tahun 2019-2022. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 53 BUS (empat tahun). Pengambilan sampel dengan *purposive sampling* dan didapatkan sampel sebanyak 40 BUS (empat tahun).

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk numerik dalam hal ini adalah jumlah nominal deposito mudharabah yang didapatkan melalui laporan keuangan (*annual report*) di masing-masing bank umum syariah yang terdaftar di OJK. Sedangkan untuk data kualitatif merupakan data-data yang didapatkan dari sumber informasi di surat kabar atau media masa terkait hal-hal yang ada kaitannya dengan penelitian.

Sumber data penelitian ini berupa data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung (pihak lain) pada subyek penelitian berupa laporan-laporan keuangan selama tahun penelitian di tiap-tiap BUS.

Metode Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu data-data dan dokumen-dokumen yang diperlukan berupa laporan keuangan. *Pair sample t test* digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Karena tujuannya untuk mengetahui perbedaan jumlah deposito mudharabah sebelum, selama dan sesudah covid-19. Sebelum dilakukan uji *pair sample t test*, dilakukan uji normalitas terlebih dahulu dengan menggunakan metode *kolmogrov-smirnov*. Tingkat perbedaan diterima jika nilai t hitung $>$ t tabel dengan signifikansi $\leq 5\%$. Dan jika tingkat perbedaan ditolak jika nilai t hitung $<$ t tabel dengan signifikansi $> 5\%$.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Data

Tabel 1. Data Deposito Mudharabah Sebelum, Selama dan Sesudah Covid-19 dalam Rp (Miliar)

Nama BUS	Sebelum	Selama		Sesudah
	Covid	Covid-19		Covid-19
	2019	2020	2021	2022
PT. Bank Aceh Syariah	5,657	5,804	5,984	7,199
PT. Bank BPD NTB Syariah	3,528	4,634	5,035	5,528
PT. Bank Muamalat Indonesia	28,873	23,946	25,648	26,501
PT. Bank Vctoria Syariah	1,637	1,338	1,210	0,772
PT. Bank Jabar Banten Syariah	4,336	4,844	5,166	5,869
PT. Bank Mega Syariah	4,744	6,245	8,929	10,368
PT. Bank Panin Dubai Syariah	8,210	7,191	6,759	8,888
PT. Bank Syariah Bukopin	4,284	1,698	3,923	4,470
PT. Bank BCA Syariah	4,457	4,956	5,095	5,821
PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	7,446	7,756	8,188	9,079

Sumber: data yang diolah dari OJK (2022)

Tabel 1. menunjukkan data jumlah deposito mudharabah sebelum, selama dan sesudah covid-19. Dari data diatas bisa di jelaskan bahwa jumlah deposito mudharabah selama covid 19 jumlahnya beragam. Ada beberapa bank yang mengalami penurunan bahkan ada yang mengalami kenaikan di dibandingkan dengan data tahun sebelum covid-19. Sedangkan setelah covid-19 yaitu tahun

2022, jumlah deposito mudharabah pada BUS rata-rata mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal inilah yang dijadikan peneliti untuk mengetahui apakah ada perbedaan atau tidak dilihat dari sektor bank umum syariah secara keseluruhan.

Uji Normalitas

Syarat dilakukannya uji beda dengan metode *statistic sample pair t test* adalah data harus normal. Sehingga dilakukanlah uji normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogrov-Smirnov Test*. Dimana jika hasil nilai *asympt sig. (2-tiled)* nilainya >5% maka data dikatakan normal, sebaliknya jika data ≤5% maka data dikatakan tidak normal. (Nuryadi, 2017)

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Data - *One Sample Kolmogrov Smirnov Test*

		Unstandarized Residual
N		10
Normal Parameters ^a	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,54343588
	Most Extreme Differences	
	Absolute	0,182
	Positive	0,182
	Negative	-0,138
Kolmogrov-Smirnov Z		0,574
Asymp Sig. (2-tiled)		0,897

a. Test distribution is Normal

Sumber : Hasil olah data spss

Dari tabel 2 diatas mampu menjelaskan bahwa data yang digunakan sebelum, selama dan sesudah covid-19 memiliki sebaran data normal dengan nilai *asympt sig. (2-tiled)* 0,897 >0,05, sehingga bisa dilakukan uji *sample pair t-test*.

Uji Paired Sample T Test

Hasil nilai rata-rata pada tabel 3 menunjukkan bahwa nilai *pair-1* menunjukkan rata-rata deposito mudharabah sebelum covid-19 adalah 6,66650 dan selama covid mengalami kenaikan menjadi 7,21675. Sedangkan untuk *pair-2* deposito mudharabah selama covid 7,59290 mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebesar 8,44860.

Tabel 3. Nilai Rata-Rata Sampel - *Pair Sample T-Test*

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Deposito_ Mudharabah_Sebelum_Covid19	6,66650	10	6,843254	1,530198
	Deposito_ Mudharabah_Selama_Covid 19	7,21675	10	6,369104	1,424175
Pair 2	Deposito_ Mudharabah_Selama_Covid 19	7,59290	10	6,699941	2,118707
	Deposito_ Mudharabah_Sesudah_Covid 19	8,44860	10	6,900132	2,182013

Sumber: Hasil olah data SPSS

Tabel 4. Korelasi Sampel Berpasangan - *Paired Sample Correlations*

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Deposito_ Mudharabah_Sebelum_Covid 19 & Selama_Covid_19	10	0,983	0,000
Pair 2	Deposito_ Mudharabah_Selama_Covid 19 & Sesudah_Covid 19	10	0,996	0,000

Sumber: Hasil olah data SPSS

Tabel 5. Hasil Uji Perbedaan Sampel - *Paired Sample Test*

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Sebelum Covid - Selama Covid	-0,550	1,942	0,614	-0,913	1,866	0,775	9	0,458
Pair 2	Selama Covid - Sesudah Covid	-0,856	0,669	0,211	-1,333	-0,377	-4,047	9	0,003

Sumber: Hasil olah data SPSS

Tabel 4 menunjukkan korelasi dari tiap sampel berpasangan sebelum dan selama covid-19 yang didapatkan nilai 0,983 atau 98,3%. Sedangkan untuk korelasi

selama dan sesudah covid-19 didapatkan angka 0,996 atau 99,6%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa korelasi untuk kedua uji diatas sangat tinggi.

Hasil Uji Beda pada tabel 5 pada deposito mudharabah sebelum dan selama covid-19 menunjukkan kenaikan sebesar -0,550 (angka minus diabaikan karena nilai kenaikan merupakan hasil nilai sebelum covid dikurangi selama covid) dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ sebesar $0,775 < 2,265$ dengan signifikansi $0,458 > 0,05$. Sehingga dapat dikatakan bahwa di masa pandemi covid-19 tidak mampu memberikan tingkat perbedaan pada kenaikan jumlah deposito mudharabah. Sedangkan pada uji deposito mudharabah selama dan sesudah covid-19 menunjukkan nilai kenaikan -0.856 dengan nilai $t_{hitung} -4,047 > 2,265$ dengan signifikansi $0,003 < 0,05$. Sehingga disimpulkan bahwa setelah masa pandemi covid-19 mampu memberikan tingkat perbedaan pada kenaikan jumlah deposito mudharabah.

Pembahasan

Perbedaan dana syirkah temporer yang diukur dengan jumlah deposito mudharabah sebelum dan selama covid-19

Deposito mudharabah merupakan bagian dari dana syirkah temporer, yang paling diminati oleh masyarakat yang akan menginvestasikan dananya ke bank syariah. Pada system deposito mudharabah pembagian keuntungan antara entitas syariah dengan pemilik dana adalah dengan cara nisbah. Terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai porsi keuntungan atau bagi hasil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal. Tingkat bagi hasil dengan jumlah deposito mudharabah memiliki hubungan yang cukup kuat. Terlihat dari hasil statistik yang menunjukkan bahwa jika tingkat bagi hasil meningkat, maka jumlah deposito mudharabah juga akan meningkat.

Jumlah deposito mudharabah selama covid-19 mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun sebelum covid. Sehingga hal ini akan meningkatkan tingkat bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah. Kondisi seperti ini memperlihatkan bahwa pemilik dana masih percaya kepada bank syariah dalam mengelola dana yang dimilikinya. Tapi pada hasil statistic H_1 di tolak, artinya tidak adanya perbedaan jumlah deposito baik sebelum maupun selama pandemi covid-19.

Jumlah deposito mudharabah mengalami kenaikan selama pandemi tetapi tidak sejalan dengan laba yang di peroleh oleh bank syariah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rifqi Muhammad dan Muhammad Nawawi (2022) bahwa laba yang diukur dengan *return on asset* mengalami penurunan dari sebelum pandemi 1,76% menjadi 1,00% selama pandemi. Jadi bisa disimpulkan bahwa laba yang diperoleh bank syariah selama pandemi mengalami penurunan yang juga berdampak terhadap bagi hasil yang diterima pemilik dana. Meningkatnya jumlah

deposito mudharabah tanpa diiringi dengan peningkatan nilai pembiayaan dan pendanaan kepada nasabah juga tidak akan berarti. Selama pandemi jumlah pembiayaan yang diukur dengan *finance deposit to rasio* sebesar 78,60%. Hal ini masih jauh dibawah standar Bank Indonesia yang menetapkan nilai FDR sebesar 80-100% (Muhammad, 2022).

Stakeholder theory digunakan untuk melihat sudut pandang dari fenomena ini. Dimana bank syariah sebagai mudharib harus bisa mengelola dana dari nasabah (shihabul maal) dan menentukan bisnis apa yang sesuai bisa memberikan nilai lebih dengan melakukan pembiayaan kepada masyarakat berupa UMKM maupun bisnis usaha lain.

Perbedaan dana syirkah temporer yang diukur dengan jumlah deposito mudharabah selama dan sesudah covid-19

Deposito mudharabah sesudah covid-19 mengalami kenaikan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan kondisi selama covid. Dan data menunjukkan tingkat bagi hasil setelah covid 19 di beberapa bank syariah naik mencapai 15,32%. hal ini didukung oleh hasil statistic H₂ diterima artinya adanya perbedaan kenaikan jumlah deposito mudharabah selama dan sesudah covid-19.

Indonesia bangkit dari pandemi covid tahun 2022, dan ekonomi mulai tumbuh mencapai 5,31% di akhir tahun 2022. Hal ini disebabkan karena bisnis usaha sudah menampakkan kekuatan untuk tumbuh dan bangkit setelah dua tahun terkena dampak covid. Dari kondisi inilah dengan beriringnya pertumbuhan bisnis usaha juga mampu menaikkan sisi pembiayaan perbankan terutama bank syariah. Pembiayaan bank syariah tumbuh mencapai 18% di tahun 2022, dan tingkat kredit bermasalah cukup rendah dilevel 2,2% sehingga hal inilah mengakibatkan kenaikan laba yang didapatkan oleh bank syariah yang berdampak langsung pada kenaikan bagi hasil.

Sesuai dengan teori stakeholder yang menjelaskan mengenai kewajiban entitas syariah dalam mengelola dana serta akuntabilitas kepada stakeholder sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang menyebutkan bahwa penyediaan dana yang diberikan bank digunakan untuk korporasi UMKM, dan/atau PBR dalam rupiah dan valuta asing. Ketika semua bisa berjalan dengan baik maka setiap kenaikan deposito mudharabah akan memberikan nilai positif terhadap kenaikan keuntungan yang dibagikan (nisbah).

Kesimpulan

Dana syirkah temporer yang diukur dengan jumlah deposito mudharabah mengalami kenaikan selama covid-19 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tetapi hasil ini tidak mampu memberikan dampak signifikan, artinya pandemi covid 19 tidak mampu memberikan dampak pada kenaikan jumlah deposito

mudharabah di bank umum syariah. Hal ini terjadi karena masih kurangnya tingkat penyaluran atas dana yang sudah diinvestasikan oleh nasabah. Otomatis hal ini mengakibatkan rasio pembiayaan masih dibawah batas standar Bank Indonesia. Seiring dengan masih minimnya tingkat pembiayaan bank syariah laba yang didapatkan juga turun dan berdampak langsung pada tingkat bagi hasil.

Sedangkan sesudah covid 19 kenaikan deposito mudharabah dibandingkan dengan tahun sebelumnya memberikan dampak signifikan. Hal ini bisa dilihat dari kenaikan laba yang diperoleh bank umum syariah di tahun 2022 naik jika dibandingkan di tahun sebelumnya. Disamping itu pembiayaan juga tumbuh dan berkurangnya tingkat kredit bermasalah. Sehingga teori stakeholder mampu mendukung penelitian ini dikarenakan tingkat kemampuan entitas syariah dalam mengelola dana dari masyarakat menggunakan prinsip akuntabilitas kepada stakeholder yang membutuhkan. Sehingga dari proses inilah menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada entitas syariah yang selalu naik tiap tahunnya.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Institut Ilmu Al Quran An Nur Yogyakarta teruntuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang sudah memberikan ijin penelitian.

Daftar Pustaka

- Afifah, S. S, A., & Hakiem, H. (2013). Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah An Analysis of Mudaraba Fixed Deposits Account at PT BPRS Amanah Ummah. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 1(2), 139-160.
- Afkar, T. & Teguh, P. (2021). Penyaluran Dana Bank Syariah Melalui Pembiayaan Murabahah, Istishna', dan Ijarah Sebelum dan Selama Pandemi Covid 19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(02), 900-907.
- Arifin, Z. (2021). Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2).
https://www.google.co.id/books/edition/AKAD_MUDHARABAH_PENYALURAN_DANA_DENGAN_P/xlYsEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=bagi+hasil+menurut+zaenal+arifin&pg=PA36&printsec=frontcover
- Berchman, Y. (2020). *Bagaimana pandemi COVID-19 bisa memicu krisis perbankan di Indonesia*. Theconversation.Com.
- Bimantar, B. (2022). *Prospek Ekonomi di Indonesia Pasca Pandemi*. Djkn.Kemenkeu.Go.Id.
- Dia, M. (2021). Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Periode 2011-2019. *Jurnal Ilmiah*.
- IBI. (2013). *Memahami Bisnis Bank*. Gramedia Pustaka Utama.
https://www.google.co.id/books/edition/Memahami_Bisnis_Bank/LKBLDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
- icdx.co.id. (2023). *Apa itu Mudharabah dan Contohnya dalam Perbankan Syariah?*

- Icdx.Co.Id. <https://www.icdx.co.id/news-detail/publication/apa-itu-mudharabah-dan-contohnya-dalam-perbankan-syariah>
- Ifham, A. . (2013). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Irwan. (2018). Relevansi Paradigma Positivistik Dalam Penelitian Sosiologi Pedesaan. *Jurnal Ilmu Sosial*, 17(1), 21–38.
- Luthfia, N. & S. A. (2014). *ANALISIS FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI DEPOSITO MUDHARABAH (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2014)*. 125020201111050.
- Mahargiyantie, S. (2020). Peran Strategis Bank Syariah Indonesia Dalam Ekonomi Syariah Di Indonesia. *AL Misbah*, 1(2).
- Muhammad, R. & M. N. (2022). Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Kajian Ekonomi Bisnis Islam*, 3(4), 853–867.
- Noval, M. & L. . (2021). Analisis Pengaruh Dana Syirkah Temporer dan Efisiensi Operasi Terhadap Profitabilitas Bank Sariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 113–122.
- Nuryadi, E. al. (2017). *Dasar-Dasar Statistik Penelitian*. Sibuku Media.
- Rifka, I. (2022). *Industri Perbankan Syariah Tumbuh “Double Digit” hingga Juli 2022*. [Www.Money.Kompas.Com](http://www.money.kompas.com).
<https://money.kompas.com/read/2022/10/28/082251826/industri-perbankan-syariah-tumbuh-double-digit-hingga-juli-2022>
- Rifqi, H. (2020). Covid 19 dan Dampaknya Terhadap Sektor Perbankan. *Islam & Sustainable Development*, 502–508.
- Sholihin, A. I. (2013). *BUKU PINTAR EKONOMI SYARIAH*. Gramedia Pustaka Utama.
- Suprasto, H. B., Putri, A., & Haryanti, S. (2019). *Pengaruh Karakteristik Perusahaan pada Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. 14(2), 219–229.
- Yusron, M. (2021). *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Perbankan Unsur Penting Pemulihan Ekonomi Nasional*. [Www.Lps.Go.Id](http://www.lps.go.id). https://lps.go.id/siaran-pers/-/asset_publisher/1T0a/content/kepercayaan-masyarakat-terhadap-perbankan-adalah-nyawa-penting-dalam-pemulihan-ekonomi-nasional?inheritRedirect